



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Suyati Binti Musman, NIK 9101016206820003, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 22 Juni 1982, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan gak Gang At-aqwa, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bambu Pemali, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;

Melawan

Erwin Purnomo Bin nyari winarko, NIK-, tempat lahir Jakarta, tanggal 07 Maret 1981, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (sopir mobil online), tempat kediaman di Jalan gak Gang At-aqwa, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bambu Pemali, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 02 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk, tanggal 02 November 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2003 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 133/06/III/2003 tertanggal 03 Maret 2003;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di jalan Arafura Buti, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, selama 1 tahun;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1.-----

Armylisa Usman, Perempuan, berumur 16 tahun;

2.-----

Ardea Permatasari, Perempuan, berumur 13 tahun;

Anak pertama sudah berkeluarga dan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa awal pernikahan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat mengetahui dari perilaku Tergugat, pernah berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat jarang perhatian kepada Penggugat sehingga menimbulkan rasa sakit hati;

5.-----

Bahwa penggugat sudah merasa tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya dan penggugat sudah tidak mau untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat.

6.-----

Bahwa Tergugat sudah pernah mengucapkan Talak kepada Penggugat.

Hlm 2 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih menjalin komunikasi, dan masih menjalankan hubungan suami istri.

8.-----

Bahwa Penggugat siap membayar seluruh biaya perkara yang akan dibebankan terhadap Penggugat selama Persidangan berlangsung;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Erwin Purnomo Bin nyari winarko) terhadap Penggugat (Suyati Binti Musman);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Novia Ratna Safitri, S.H (mediator non hakim yang telah bersertipikat), sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk tanggal 09 November 2020, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 November 2020, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hlm 3 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dengan pokok-pokok jawaban sebagai berikut:

1. Benar, point 1.
2. Benar, point 2.
3. Benar, point 3.
4. Benar, pernah selingkuh tapi sudah diselesaikan namun Penggugat masih selalu mengungkit perselingkuhan tersebut.
5. Tergugat masih mau melanjutkan dan memperbaiki rumah tangganya bersama Penggugat.
6. Benar, point 6.
7. Benar, point 7.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saat Tergugat selingkuh tahun 2004 Penggugat dalam keadaan hamil besar, sekarang sudah tidak mau lagi berumah tangga bersama Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dari tahun 2004 hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan dengan wanita lain

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/06/III/2003 tertanggal 03 Maret 2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P).

Bahwa setelah dikonfrontir atas bukti (P) tersebut, Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Hlm 4 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----Saksi-saksi:

1.-Suprihatin binti Musman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jalan Sesate RT 07 RW 02, Kelurahan Bampel, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat.
- b. bahwa maksud Penggugat ke Pengadilan adalah Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- c. bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2003.

d.

2.Dwi Misriyani binti Subur, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Irian Seringgu RT 10 RW 04, Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- a. bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Penggugat.
- b. bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat ke Pengadilan yairu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat.
- c. bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri.

d.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan saksi-saksinya yang diajukan di depan sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk itu.

Bahwa oleh karena saksi kedua Penggugat menyatakan di depan sidang masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua saksi Penggugat tersebut melakukan upaya damai diluar persidangan dan berdasarkan laporan saksi Penggugat pada sidang tanggal 07 Desember 2020, upaya merukunkan keduanya sudah dilakukan namun upaya tersebut

Hlm 5 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat seluas-luasnya untuk melakukan upaya perdamaian di luar sidang dan berusaha secara maksimal untuk meluluhkan kembali hati Penggugat namun berdasarkan laporan dari Tergugat di depan sidang bahwa upaya yang dilakukan tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan dalil-dalilnya telah terbukti dan rumah tangganya sudah tidak ada jalan untuk dipertahankan lagi, sehingga Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dari Penggugat namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai maka Tergugat legowo dan menerima apa yang menjadi keputusan Penggugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan memberikan nasehat secara maksimal agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang

Hlm 6 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan bantuan Mediator Novia Ratna Saitri, S.H, namun ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 23 November 2020, Perihal Laporan Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai mendalilkan alasan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2004 timbul pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang perhatian perhatian kepada Penggugat yang membuat sakit hati Penggugat dan sejak satu bulan yang lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban membenarkan gugatan Penggugat perihal perselingkuhannya dengan perempuan lain namun hal tersebut sudah di selesaikan dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah berselingkuh lagi.

Hlm 7 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan repliknya yang intinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa perselingkuhan tersebut telah diselesaikan dan Tergugat sudah tidak pernah berselingkuh lagi sampai saat ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terhadap dalil – dalil Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bantah membantah tersebut harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil yang diakui Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim tetap memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa Majelis Hakim juga harus mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P. serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan

Hlm 8 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti (P) merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang – orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas “*lex specialis derogate lex generalis*”, yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Suprihatin binti Musman, menyatakan pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga mengetahui jika sejak kurang lebih 2 minggu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih menginginkan membina rumah tangga kembali bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Dwi Misriyani binti Subur, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain meskipun berdasarkan cerita ibu saksi, dan mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat

Hlm 9 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak 1 bulan yang lalu, serta sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat diatas maka Majelis Hakim menilai saksi pertama Penggugat pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berbentuk cekcok mulut, dan mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang sepengetahuan saksi sudah berjalan 2 minggu lamanya dan sudah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil, hal tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat diatas maka Majelis Hakim menilai saksi kedua Penggugat tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga tidak harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik, untuk menjaga martabatnya, maka sangat logis jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui saksi kedua tersebut tersebut, akan tetapi saksi kedua mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana yang maksud Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam proses jawab menjawab membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya oleh karenanya dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis, keterangan empat orang saksi, maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

Hlm 10 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 1 Juli 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun pada akhirnya sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat disebabkan karena masalah Tergugat pernah berselingkuh dengan perempuan lain.
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
4. bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
5. Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk meluluhkan kembali hati Penggugat namun juga tidak berhasil.
6. bahwa Tergugat menyatakan mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup saling pisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing - masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan.

Hlm 11 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan mudlaratnya, hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

إذا اجتمع مفسدان فعليكم باخفها

در المقاسم قدم على طلب المصالح

Artinya: “Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah

Hlm 12 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqhiyah yang termuat dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

إذا اجتمع مقصدتان فعليكم بأخفهما

Artinya : “Mencegah kerusakan/ kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara yang dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa’* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “ Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram”

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat adalah niatan yang mulia, namun Penggugat bersikukuh tidak bersedia, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi, karena sebuah rumah

Hlm 13 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dibangun bukan hanya dengan komitmen satu pihak melainkan harus dibangun oleh komitmen kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin hukum yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “broken marriage” atau “az-zawwaj al-maksuroh” (pecahnya rumah tangga), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini fi Tholaq* Juz I halaman 83 yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Hlm 14 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, begitu pula kesempatan yang di berikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat untuk berusaha membujuk dan mengajak kembali Penggugat agar hidup rukun juga tidak berhasil, begitu pula usaha yang dilakukan oleh saksi Penggugat juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, oleh karenanya gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Erwin Purnomo bin Nyari Winarko) terhadap Penggugat (Suyati binti Musman).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020

Hlm 15 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis Muhamad Sobirin, S.HI, dan Novia Ratna Safitri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Novia Ratna Safitri, S.H

Saiful Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1	Administrasi	:	Rp	50.000,-
2	Panggilan	:	Rp	180.000,-
3	PNBP Panggilan I Penggugat dan Tergugat	:	Rp	20.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm Put. No 298/Pdt.G/2020/PA.Mrk